



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 548/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG BUDI DAYA KEDELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Budi Daya Kedelai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 32/MEN/III/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Sub Sektor Tanaman Pangan Bidang Budi Daya Kedelai Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG BUDI DAYA KEDELAI.

- KESATU : Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Budi Daya Kedelai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 548/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN BIDANG
BUDI DAYA KEDELAI

A. JENJANG 2

1. Kodefikasi

A01KDL01 Kualifikasi 2 Bidang Budi Daya Kedelai.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas spesifik untuk mengarahkan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau panen dalam budidaya kelapa sawit dengan kinerja dan mutu terukur; dan
- b. Mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul dibidang pekerjaan budidaya kedelai.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap teliti, terampil, cermat, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan budidaya kedelai.
4. Peran Kerja
- a. Menanam, memupuk, menyiang, mengendalikan OPT dan memanen; dan
 - b. Mendukung dalam budidaya kedelai yang bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas hasil kerjanya.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Pengolah Lahan.
Pengolah Lahan merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengolahan lahan untuk budidaya kedelai.
 - b. Penanam.
Penanam merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan penanaman benih di lahan untuk menghasilkan produk dari tanaman kedelai.
 - c. Pemelihara.
Pemelihara merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan tanaman untuk budidaya kedelai.
 - d. Pemanen.
Pemanen merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pemungutan/pemetikan hasil kedelai yang telah memenuhi persyaratan masak fisiologis (masak penuh).
 - e. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 2 (dua).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja Bidang Budidaya Kedelai jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 5 (lima) Unit Kompetensi.
 - b. 5 (lima) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) 2 (dua) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 3 (tiga) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Budidaya Tanaman Kedelai	Tidak ada
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01KDL00.003.2	Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
2.	A.01KDL00.006.2	Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
3.	A.01KDL00.007.2	Melakukan Penanaman Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.006.2
4.	A.01KDL00.008.2	Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2
5.	A.01KDL00.009.2	Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai	A.01KDL00.007.2
6.	A.01KDL00.010.2	Melakukan Pengendalian OPT pada Budidaya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	A.01KDL00.013.2	Melakukan Panen Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.009.2
8.	A.01KDL00.014.2	Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.013.2
9.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
10.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
11.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
12.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan traktor roda 4 untuk pengolahan tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
13.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

B. JENJANG 3

1. Kodefikasi

A01KDL01 Kualifikasi 3 Bidang Budidaya Kedelai.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang dilakukan dalam kegiatan: penyiapan lahan, penyiapan

bahan tanam, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen, penanganan hasil panen dan pekerjaan yang mendukung dalam budidaya kedelai serta menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

- b. Mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Area kerja kualifikasi ini mencakup area budidaya atau sesuai dengan beban tugas yang diberikan; dan
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan operasional dasar, prinsip-prinsip konsep umum yang terkait dengan budidaya kedelai dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Menyiapkan lahan, menyiapkan bahan tanam, melakukan penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen dan penanganan hasil panen; dan
 - b. Menyelesaikan pekerjaan yang mendukung dalam budidaya kedelai yang bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas hasil kerjanya.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Pelaksana Budidaya Kedelai.
Pelaksana Budidaya Kedelai merupakan jabatan seseorang untuk melaksanakan tugas membudidayakan kedelai mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penanganan hasil panen.
 - b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 3 (tiga).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja Bidang Budidaya Kedelai jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tiga belas) Unit Kompetensi.
 - b. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Budidaya Tanaman Kedelai	Tidak ada
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	A.01KDL00.003.2	Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
4.	A.01KDL00.006.2	Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
5.	A.01KDL00.007.2	Melakukan Penanaman Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.006.2
6.	A.01KDL00.008.2	Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2
7.	A.01KDL00.009.2	Melakukan Perawatan pada Budidaya kedelai	A.01KDL00.007.2
8.	A.01KDL00.010.2	Melakukan Pengendalian OPT pada Budidaya Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2
9.	A.01KDL00.013.2	Melakukan Panen Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.009.2
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.01KDL00.014.2	Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai	Tidak ada
3.	A.01KDL00.004.2	Melakukan Konservasi Lahan	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2
4.	A.01KDL00.005.2	Membuat Pupuk Organik Padat	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
5.	A.01KDL00.011.2	Membuat Agen Hayati	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	A.01KDL00.012.2	Membuat Pestisida Nabati	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2
7.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
8.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
9.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
11.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

C. JENJANG 4

1. Kodefikasi

A01KDL01 Kualifikasi 4 Bidang Budidaya Kedelai.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian pekerjaan, meliputi persiapan lahan, persiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen, penanganan hasil panen, analisis usaha tani, penetapan strategi usaha, pengujian mutu produk, penetapan mutu produk, dan pekerjaan yang mendukung dalam budidaya kedelai;
- b. Menunjukkan kinerja dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- c. Mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan ketentuan; dan

- d. Melaksanakan pekerjaan dilandasi dengan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip konsep umum yang terkait dengan budidaya kedelai dan pendayagunaan sumber daya manusia sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Menyediakan sumber daya manusia untuk dapat bekerja pada budidaya kedelai dalam kegiatan pekerjaan penyiapan lahan, penyiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT, panen, penanganan hasil panen, analisis usaha tani, penetapan strategi usaha, pengujian mutu produk dan penetapan mutu produk; dan
- b. Menyelesaikan pekerjaan yang mendukung dalam budidaya kedelai yang bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas hasil kerjanya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Teknisi Budidaya Kedelai/Asisten Kepala Kebun/Asisten Manajer Area.
Teknisi Budidaya Kedelai/Asisten Kepala Kebun/Asisten Manajer Area merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan tugas untuk mendukung dan bertanggung jawab pada kuantitas dan kualitas budidaya kedelai.
 - b. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNi tenaga kerja Bidang Budidaya Kedelai jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 13 (tiga belas) Unit Kompetensi.
 - b. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Budidaya Tanaman Kedelai	Tidak ada
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai	Tidak ada
3.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	A.01KDL00.004.2	Melakukan Konservasi Lahan	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2
5.	A.01KDL00.015.2	Menganalisis Usaha Tani	A.01KDL00.003.2


DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Budidaya Kedelai	A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2
6.	A.01KDL00.016.2	Menetapkan Strategi Usaha Kedelai	A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2
7.	A.01KDL00.017.2	Melakukan Pengujian Mutu Produk Kedelai	A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2
8.	A.01KDL00.018.2	Menetapkan Mutu Produk Kedelai	A.01KDL00.001.2 A.01KDL00.002.2 A.01KDL00.003.2 A.01KDL00.006.2 A.01KDL00.007.2 A.01KDL00.008.2 A.01KDL00.009.2 A.01KDL00.010.2 A.01KDL00.013.2 A.01KDL00.014.2 A.01KDL00.017.2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	TAN.KS02.010.01	Membuat Laporan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A. 016400.006.01	Melakukan Pengolahan Calon Benih	Tidak ada
2.	A. 016400.007.02	Melakukan Penanganan Benih	Tidak ada
3.	A.01AGR00.006.1	Melaksanakan Strategi Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan	Tidak ada
4.	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	Tidak ada
5.	A.01AGR00.047.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak ada
6.	A.01AGR00.023.1	Menyusun Pembukuan Agribisnis	Tidak ada
7.	A.01AGR00.025.1	Mengoperasikan Bisnis Sesuai Anggaran	Tidak ada
8.	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan SDM	Tidak ada
9.	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	Tidak ada

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Budi Daya Kedelai, maka Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan asosiasi industri/usaha swasta dan profesional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis kompetensi dan ketenagakerjaan di bidang budi daya kedelai. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini bersifat terbuka untuk dikembangkan, jika dalam penerapannya diperoleh informasi baru dan tuntutan perubahan di bidang budi daya kedelai, dapat dilakukan kaji ulang untuk penyempurnaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO